



Salinan.

PUTUSAN

Nomor : 7/ PID / 2016/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAISAL Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Blang Bladeh;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 1 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 12 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 1 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak 11 Juli 2015 sampai dengan 29 Juli 2015;
4. Penuntut Umum sejak 30 Juli 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak 12 Agustus 2015 sampai dengan 10 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak 11 September 2015 sampai dengan 9 Nopember 2015;
7. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 10 Nopember 2015 sampai dengan 9 Desember 2015;

Halaman 1 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Desember 2015 No. 140/Pid.Sus/2015/PN-Bir serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg Perkara : PDM-94/BIREUEN/Euh/07 /2015 tanggal 30 Juli 2015 yang selengkapny berunyi sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa Terdakwa **FAISAL BIN AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah Terdakwa Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram yaitu berupa 66 (enam puluh enam) karung goni ganja seberat 2.688.500. (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Terdakwa dijemput oleh Amad (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil datang ke rumah Terdakwa di Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen untuk mengambil mobil truk Intercoler warna kuning BK 8675 BS di sebuah bengkel yang terletak di pinggir jalan Kec. Juli Kab. Bireuen dengan tujuan untuk membawa ganja ke Jakarta. Setelah mengambil truk **Terdakwa langsung membawa pulang truk tersebut ke rumah Terdakwa**, sekira seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Amad dan mengatakan *"bang, bagaimana ini mobil udah seminggu sama saya"* Amad menjawab *"kalau ada yang mau muat barang dengan tujuan ke Medan kamu pakai saja"* lalu Terdakwa mengatakan *"mobil ini kalau ke Medan tidak bisa pergi karena kondisi mobil tidak memungkinkan"* Amad menjawab *"kamu sabar aja dulu karena saya lagi nunggu uang untuk beli ban truk tersebut, namun sampai sekarang uang belum dikirim juga"* lalu Terdakwa mengatakan *"ya sudah kalau memang begitu"*. Beberapa hari kemudian Amad menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"sekarang saya kasih kamu no. HP bang Wan supaya kamu bisa tanya kapan bisa berangkat ke Krueng Raya untuk muat ganja"* Terdakwa menjawab *"iya bang"*.
- Pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 Terdakwa menghubungi Yuswitar Bin M. Yusuf dan Terdakwa mengatakan *"bang Yus apa anda mau kerja bawa ganja ke Jakarta"* dijawab oleh Yuswitar Bin M. Yusuf *"boleh, sama siapa saya pergi ke Jakarta"* Terdakwa mengatakan *"itu terserah abang bersama siapa perginya"* dan Yuswitar Bin M. Yusuf menjawab *"iya"* Terdakwa mengatakan *"besok datang kerumah saya untuk mengambil truk intercoler"*. Selanjutnya Terdakwa menghubungi si Wan (belum tertangkap) dan berkata *"bang kapan mobil bisa ke Banda Aceh untuk memuat ganja"* Wan menjawab *"sabar, dan tolong kamu belikan kardus bekas untuk menutup ganja"* Terdakwa berkata *"iya bang, dan tolong kirim uang untuk beli kardusnya"* Wan menjawab *"iya nanti akan saya kirim"*. **Keesokan harinya Wan mengirim uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli kardus dan Terdakwa membeli kardus**

Halaman 3 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA



bekas sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk kemudian truk tersebut **diparkirkan di rumah Terdakwa**;

- Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira Pukul 10.00 WIB Yuswitar bin M. Yusuf sampai di rumah Terdakwa, Yuswitar bin M. Yusuf bertanya “*Sal gimana cara kerjanya*” dan Terdakwa menjawab “*ongkos borongan sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) serta apabila menggunakan supir cadangan, itu urusan abang dan mobil truk menjadi tanggungan abang dan memuat ganja nanti di Krueng Raya Aceh Besar namun uang belum dikirim oleh Si Wan (belum tertangkap) untuk berangkat*”. Sekira pukul 20.00 WIB **Terdakwa dan Yuswitar Bin M. Yusuf pergi untuk mengambil truk Mitsubishi intercoller warna kuning BK 8675 BS yang telah terparkir di Desa Blang Bladeh** dan truk tersebut telah berisi dengan kardus bekas untuk kemudian dibawa oleh Yuswitar Bin M. Yusuf ke rumahnya di Meureudu sambil menunggu informasi kapan akan berangkat untuk memuat ganja dari Terdakwa. Selama menunggu informasi untuk memuat ganja **Terdakwa ada mengirim uang untuk biaya makan minum sebanyak Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yuswitar Bin M. Yusuf;
- Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Yuswitar Bin M. Yusuf untuk segera berangkat ke Banda Aceh memuat ganja serta mengirim uang jalan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta memberikan no. telepon Wan untuk dapat berhubungan langsung ke tempat memuat ganja di daerah Aceh Besar kemudian Terdakwa menonaktifkan HPnya. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengaktifkan kembali HPnya dan melihat ada sms dari Yuswitar Bin M. Yusuf yang mengatakan “*kalau mobil dalam keadaan rusak*” dan Terdakwa menjawab “*abang hubungi saja langsung si Wan mengenai masalah mobil, uang jalan dan semuanya apabila tidak diberikan tidak usah berangkat*” Yuswitar Bin M. Yusuf menjawab “*iya*”. Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB datang anggota kepolisian Polres Bireuen kerumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa berdasarkan keterangan dari Yuswitar Bin M. Yusuf yang mengatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh dan menawarkan untuk membawa ganja ke Jawa dengan dijanjikan upah;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 66 (enam puluh enam) karung goni ganja seberat 2.688.500. (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4917/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa YUSWITAR Bin M. YUSUF, **FAISAL BIN AHMAD** dan RUSLI BIN ABDULLAH, adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **FAISAL BIN AHMAD** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di Jalan Medan - B. Aceh tepatnya di warung makan Desa Tupok Tunong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa 66 (enam puluh enam) karung goni ganja seberat**

Halaman 5 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.688.500. (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus)

gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 11.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat pihak kepolisian Polres Bireuen mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit truk Mitsubishi intercoller warna kuning BK 8675 BS membawa ganja dan sedang diparkir di rumah makan Desa Tupok Tunong Kec. Jeumpa Kab. Bireuen. Atas dasar informasi tersebut pihak Polres Bireuen melakukan rapat untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan saat pihak Polres Bireuen sampai di warung makan sebagaimana informasi ada terparkir 1 (satu) unit truk Mitsubishi intercoller warna kuning BK 8675 BS kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam rumah makan dan menemukan Yuswitar Bin M. Yusuf sedang duduk sendiri selesai makan untuk kemudian menanyakan siapa yang menjadi supir truk tersebut dan ternyata Yuswitar Bin M. Yusuf bersama dengan Rusli Bin Abdullah dan atas keterangan dari Yuswitar Bin M. Yusuf bahwa Yuswitar Bin M. Yusuf disuruh oleh Terdakwa dengan dijanjikan upah sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk membawa ganja ke Jakarta. Atas keterangan Yuswitar Bin M. Yusuf tersebut pihak Polres Bireuen berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 66 (enam puluh enam) karung goni ganja seberat 2.688.500. (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4917/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa YUSWITAR Bin M. YUSUF, **FAISAL BIN AHMAD** dan RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDULLAH, adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **FAISAL BIN AHMAD** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah Terdakwa Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu berupa 66 (enam puluh enam) karung goni ganja seberat 2.688.500. (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 Terdakwa dijemput oleh Amad (belum tertangkap) dengan mengendarai mobil datang ke rumah Terdakwa di Desa Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen untuk mengambil mobil truk Intercoler warna kuning BK 8675 BS di sebuah bengkel yang terletak di pinggir jalan Kec. Juli Kab. Bireuen dengan tujuan untuk membawa ganja ke Jakarta. Setelah mengambil truk Terdakwa langsung membawa pulang truk tersebut ke rumah Terdakwa, sekira seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Amad dan mengatakan "*bang, bagaimana ini mobil udah seminggu sama saya*" Amad menjawab "*kalau ada yang mau muat barang dengan tujuan ke Medan kamu pakai saja*" lalu Terdakwa mengatakan "*mobil ini kalau ke Medan tidak bisa pergi karena kondisi mobil tidak memungkinkan*" Amad menjawab "*kamu sabar aja dulu karena saya lagi nunggu uang untuk beli ban truk tersebut, namun sampai sekarang uang belum dikirim juga*" lalu

Halaman 7 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA



Terdakwa mengatakan *"ya sudah kalau memang begitu"*. Beberapa hari kemudian Amad menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"sekarang saya kasih kamu no. HP bang Wan supaya kamu bisa tanya kapan bisa berangkat ke Krueng Raya untuk muat ganja"* Terdakwa menjawab *"iya bang"*;

- Pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 Terdakwa menghubungi Yuswitar Bin M. Yusuf dan Terdakwa mengatakan *"bang Yus apa anda mau kerja bawa ganja ke Jakarta"* dijawab oleh Yuswitar Bin M. Yusuf *"boleh, sama siapa saya pergi ke Jakarta"* Terdakwa mengatakan *"itu terserah abang bersama siapa perginya"* dan Yuswitar Bin M. Yusuf menjawab *"iya"* Terdakwa mengatakan *"besok datang kerumah saya untuk mengambil truk intercoller"*. Selanjutnya Terdakwa menghubungi si Wan (belum tertangkap) dan berkata *"bang kapan mobil bisa ke Banda Aceh untuk memuat ganja"* Wan menjawab *"sabar, dan tolong kamu belikan kardus bekas untuk menutup ganja"* Terdakwa berkata *"iya bang, dan tolong kirim uang untuk beli kardusnya"* Wan menjawab *"iya nanti akan saya kirim"*. Keesokan harinya Wan mengirim uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli kardus dan Terdakwa membeli kardus bekas sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk kemudian truk tersebut diparkirkan di rumah Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira Pukul 10.00 WIB Yuswitar Bin M. Yusuf sampai di rumah Terdakwa, Yuswitar Bin M. Yusuf bertanya *"Sal gimana cara kerjanya"* dan Terdakwa menjawab *"ongkos borongan sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) serta apabila menggunakan supir cadangan, itu urusan abang dan mobil truk menjadi tanggungan abang dan memuat ganja nanti di Krueng Raya Aceh Besar namun uang belum dikirim oleh Si Wan (belum tertangkap) untuk berangkat"*. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Yuswitar Bin M. Yusuf pergi untuk mengambil truk Mitsubishi intercoller warna kuning BK 8675 BS yang telah terparkir di Desa Blang Bladeh dan truk tersebut telah berisi dengan kardus bekas untuk kemudian dibawa oleh Yuswitar Bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf ke rumahnya di Meureudu sambil menunggu informasi kapan akan berangkat untuk memuat ganja dari Terdakwa. Selama menunggu informasi untuk memuat ganja Terdakwa ada mengirim uang untuk biaya makan minum sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Yuswitar Bin M. Yusuf;

- Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Yuswitar Bin M. Yusuf untuk segera berangkat ke Banda Aceh memuat ganja serta mengirim uang jalan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta memberikan no. telepon Wan untuk dapat berhubungan langsung ke tempat memuat ganja di daerah Aceh Besar kemudian Terdakwa menonaktifkan HPnya. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengaktifkan kembali HPnya dan melihat ada sms dari Yuswitar Bin M. Yusuf yang mengatakan *"kalau mobil dalam keadaan rusak"* dan Terdakwa menjawab *"abang hubungi saja langsung si Wan mengenai masalah mobil, uang jalan dan semuanya apabila tidak diberikan tidak usah berangkat"* Yuswitar Bin M. Yusuf menjawab *"iya"*. Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB datang anggota kepolisian Polres Bireuen ke rumah Terdakwa untuk menangkap Terdakwa berdasarkan keterangan dari Yuswitar Bin M. Yusuf yang mengatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh dan menawarkan untuk membawa ganja ke Jawa dengan dijanjikan upah;
- Bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu berupa 66 (enam puluh enam) karung goni ganja seberat 2.688.500. (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus) gram tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4917/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa YUSWITAR Bin M. YUSUF, **FAISAL BIN AHMAD** dan RUSLI

Halaman 9 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDULLAH, adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 09 Nopember 2015 No.REG.PERKARA: PDM-94/BIREUEN/Euh/07/2015 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **FAISAL BIN AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL BIN AHMAD** dengan **Pidana Mati**;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2.692.500 gram narkotika jenis ganja dan telah dimusnahkan di Polres Bireuen sisa 4.000 gram dari Labfor Polri Cabang Medan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih model GT-E1205 Y.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna ungu model 1202.
 - 1 (satu) unit mobil truck intercoller warna kuning BK 8675 BS.

Dilampirkan dalam berkas perkara Rusli Bin Abdullah.

- 4). Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 7 Desember 2015 No.140/Pid.sus/2015/PN-Bir telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara seumur hidup** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.692.500 (dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) gram narkotika jenis ganja dan telah dimusnahkan di Polres Bireuen sisa 4.000 (empat ribu) gram dari Labfor Polri Cabang Medan untuk pembuktian di persidangan;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih model GT-E1205 Y;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna ungu model 1202;
- 1 (satu) unit mobil truck *intercoller* warna kuning BK 8675 BS;

dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan MUSLIM ,SH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 11 Desember 2015 No. 21/ Akta. Pid / 2015/PN-Bir, dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Desember 2015 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akte pemberitahuan permintaan banding, No21/Akta.Pid / 2015/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 29 Desember 2015, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 07 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN-Bir, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1(satu) Kilogram sebagaimana Dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN-Bir yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 12 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA



Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 7 Desember 2015 Nomor : 140 /Pid.Sus/2015/PN-Bir, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh kami HJ.HASMAYETTY,SH.MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH dan ARDY DJOHAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Januari 2016 Nomor : 7 /Pen.Pid/2016/ PT- BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh HJ. CUT YUNIWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS.

d.t.o.

d.t.o.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH.

HJ.HASMAYETTY,SH.MHum

d.t.o.

ARDY DJOHAN,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

T.TARMULI,SH

HJ.CUT YUNIWATI

Nip. 19611231 1985 03 1 029

Halaman 13 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 perkara pidana Nomor. 7/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15